



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420.1/06/VIII/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**"ANUGERAH"**

**Desa Karamat Titdoy**  
**Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggarannya;
- b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula;

**Mengingat** :

- 1. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2. Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- 3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Desa Karamt Titdoy yang disetujui oleh Kepala UPTD Kecamatan Mangoli Timur Tanggal 25 Juli 2014 tentang Permohonan Perizinan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Anugerah  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Penyelenggara : Farida Sadek  
Alama : Desa Karamat Titdoy Kec. Mangoli Timur
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terhitung tahun pelajaran 2014/2015 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : S a n a n a  
Pada tanggal : 14 Agustus 2014

✱ Kepala Dinas



**IBRAHIM TIDORE, S.Pi**

Penata Tk.

NIP. 19770908 200604 1 020

### Tembusan, Yth :

1. Ditjen PAUDNI, Depdikbud, Gedung E, Lt.7 JL.JND.Sudirman Senayan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Timur di Waitina
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mangoli Timur di Waitina
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.-